



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR ; 14.2 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SELUMA NOMOR 11
TAHUN 2025 TENTANG PANITIA KERJA PERCEPATAN PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyikapi Minimnya pendapatan Asli Daerah yang ada saat ini dan perlu adanya terobosan untuk meningkatkan pendapatan;
- b. bahwa memperhatikan surat ketua-ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Memperhatikan :

1. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2025 pasal 85 ayat (1) tentang pembentukan Panitia Kerja (PANJA);
2. Hasil Rapat Pimpinan dengan Ketua-Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma pada hari Senin Tanggal 03 Maret 2025

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan surat Keputusan DPRD Kabupaten Seluma Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Panitia Kerja (PANJA) Percepatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seluma.

KEDUA : Anggota panitia kerja (PANJA) dalam diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran keputusan ini yang tidak dapat terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kerja dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tais

Pada tanggal : 10 Juli 2025

 KIL KETUA I
SAMSUL ASWAJAR, S.Sos

Lampiran : Keputusan Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Seluma
Nomor : 14.2 Tahun 2025
Tanggal : 10 Juli 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ZETMAN	KETUA	FRAKSI GERINDO
2.	BINANTO,S.Pd.I	WAKIL KETUA	FRAKSI GERBANG
3.	HENDRI SATRIO,S.Sos.M.I Kom	SEKRETARIS	FRAKSI PAN
4	VICTOR RENALDI,S.Kom	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
5.	TOMIANTO,ST	ANGGOTA	FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
6.	SUDI HERMANTO,ST	ANGGOTA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	RIKO AFRANADI,S.Kel	ANGGOTA	FRAKSI PKS
8.	PASRUL HAMIDI	ANGGOTA	FRAKSI PPP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

WAKIL KETUA I
PASRUL ASWAJAR, S.Sos